



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 58 TAHUN 2011  
TENTANG PUSAT PERBENIHAN YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Perbenihan Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011;
  - b. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 diperlukan penyesuaian terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian terpadu dengan melakukan desain akselerasi pembangunan pertanian selama lima tahun, salah satunya melalui pengembangan perbenihan;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan operasional dan meningkatkan sinergi antar kelembagaan, struktur organisasi kelembagaan Sekretariat Bersama Pusat Perbenihan Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 );
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG PUSAT PERBENIHAN YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) diubah dan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Perbenihan Yogyakarta yang selanjutnya disebut Jogja Benih.
  - (2) Jogja Benih merupakan organisasi non struktural dalam bentuk Sekretariat Bersama di bidang fasilitasi, informasi dan promosi perbenihan.
  - (3) Susunan Keanggotaan Jogja Benih diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
  - (4) Dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jogja Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. sebagai koordinator dan fasilitator layanan informasi, konsultasi, diseminasi dan promosi kegiatan perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;

- b. memfasilitasi pengembangan kerjasama antar pelaku usaha perbenihan/perbibitan dan pembentukan jejaring untuk kepentingan perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;
  - c. memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;
  - d. memfasilitasi informasi melalui media internet dari hasil-hasil pengkajian dan penelitian serta ketersediaan benih yang dilakukan lembaga penelitian/perguruan tinggi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan; dan
  - e. memfasilitasi percontohan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan.
- (2) Ketua Jogja Benih bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Jogja Benih setiap 3 (tiga) tahun sekali.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Maret 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001